



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
NOMOR : 59 /HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan :
1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019;
  2. Surat Ketua PPK Paal Merah Nomor 45/PPK-08/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Usul Pemungutan Suara Ulang;
- Maka perlu dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilu Tahun 2019.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua PPK Paal Merah Nomor 45/PPK-08/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Usul Pemungutan Suara Ulang;
  - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 91/PL.02.7-BA/1571/KPU-Kot/2019 tanggal 18 April 2019 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Jambi.

### **M E M U T U S K A N**


Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI**

**PERTAMA** : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 29 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, dengan ketentuan pelaksanaan sama dengan ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS;

**KEDUA** : Kebutuhan Surat Suara untuk keperluan Pemungutan Suara Ulang sebanyak jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT, dipenuhi dari Surat Suara Pemilu Ulang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 13 April 2019



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

ttd

**Y A T N O**